



**PEDAGANG JL PERWAKILAN TUNTUT KEPASTIAN
 Pj Walikota: Buka Segel, Langgar Hukum**

YOGYA (KR) - Setelah Pemkot Yogyakarta menyegel kios yang ada di Jalan Perwakilan, kawasan Malioboro, Yogyakarta, Rabu (4/1), para pedagang di situ berharap segera ada solusi dan kepastian. Jika tidak segera ada kepastian (solusi), para pedagang mengancam akan kembali berjualan di kios mereka.

Ketua Forum Komunikasi dan Koordinasi Pedagang Jalan Perwakilan Adi Kusuma menuturkan, sebelumnya para pedagang sempat dijanjikan oleh Pemerintah untuk melakukan pertemuan guna mencari solusi terbaik bagi pedagang yang terkena dampak relokasi. Tapi sampai toko disegel, hal itu belum dilakukan.

"Kami berharap bisa segera ada solusi terbaik. Karena jika tidak ada solusi, kami akan nekat bertahan, apalagi juga ada keluarga dan karyawan jadi ya akan buka," kata Adi Kusumo, Kamis (5/1).

Soal penutupan kios di Jalan Perwakilan yang merupakan tindak lanjut rencana Pemda DIY membangun Jogja Planning Gallery (JPG), Adi memastikan para pedagang tidak ada yang menolak rencana pembangunan JPG tersebut. *** Bersambung hal 7 kol 5**

Pj Walikota

Sementara Penjabat (Pj) Walikota Yogyakarta Sumadi menyatakan, Pemkot sudah jauh-jauh hari melakukan sosialisasi terkait rencana relokasi pedagang di Jalan Perwakilan. Bahkan sejak Agustus 2022, Pemkot memberikan alternatif relokasi di lantai atas Pasar Beringharjo atau Pasar Kuncen. Jadi walaupun dirinya belum bertemu secara langsung dengan para pedagang, namun telah mendelegasikan pejabat di Pemkot Yogyakarta untuk menemui perwakilan pedagang Jalan Perwakilan guna mencari solusi.

"Belum ada solusi bagaimana, *le kandha sapa* (yang bilang siapa)? Apa ya harus saya yang ngomong, kan teman-teman sejak

Agustus sudah mengkomunikasikan," ungkapnya.

Sedangkan mengenai rencana para pedagang untuk membuka segel kios jika tidak segera ada solusi, Sumadi menyatakan, apabila tindakan itu benar-benar dilakukan maka sudah termasuk perbuatan melanggar hukum. Apalagi para pedagang di Jalan Perwakilan tidak memiliki izin untuk menempati kios di kawasan tersebut.

"*Niku ngerti aturan mboten* (itu tahu aturan tidak)? Kok mau membuka paksa. *Wong jelas manggon* (tinggal) di situ saja dari aspek hukum itu tidak benar dan bisa dituntut atas penguasaan tanpa hak. Pemerintah selama ini sudah sabar," tandasnya. **(Ria)-f**

Sambungan hal 1

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005